



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIF SUSILO
Pangkat/NRP : Praka/542171
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Ki A
Kesatuan : Yonko 465 Wing III Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Bandar Sentosa, 11 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Galaksi No. 11 Lanud Supadio RT.020 RW.001,
Desa Kuala Dua, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya,
Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danwing III Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 di Staltahmil Satpomau Lanud Supadio berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danwing III Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danwing III Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danwing III Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/27/IX/2021 tanggal 8 September 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/51/PM.I-05/AU/IX/2021 tanggal 29 September 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Satpomau Nomor Pom-401/A/IDIK 5/VIII/2021/SPO atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor Kep/28/IX/2021 tanggal 17 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/51/PM.I-05/AU/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Juktera/51/PM.I-05/AU/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/51/PM.I-05/AU/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/IX/2021 tanggal 21 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah baik yang diberikan maupun yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP yang dicuri Terdakwa a.n. Praka Arif Susilo, NRP 542171, jabatan Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Ki A, Kesatuan Yonko 465 Wing III Paskhas.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat nopol KB 5317 NM yang digadaikan Terdakwa a.n. Praka Arif Susilo, NRP 542171, jabatan Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Ki A, Kesatuan Yonko 465 Wing III Paskhas.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos warna merah dan celana pendek warna krem yang dipakai pada saat melakukan pencurian a.n. Praka Arif Susilo, NRP 542171, jabatan Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Ki A, Kesatuan Yonko 465 Wing III Paskhas.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna biru yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 pada saat melakukan pencurian a.n. Praka Arif Susilo, NRP 542171, jabatan Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Ki A, Kesatuan Yonko 465 Wing III Paskhas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP milik Sdr.Reza Nanda Saputra.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nopol KB 5317 NM milik Sdr. Sayedi.
- c) 1 (satu) buah baju kaos warna merah milik Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah celana pendek warna krem milik Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah jaket warna biru milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya serta merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- b. Bahwa Terdakwa sangat persuasif dan kooperatif selama menjalani proses perkara.
- c. Bahwa Terdakwa memiliki banyak pengalaman dinas dan masih dibutuhkan TNI AU, karena Terdakwa sudah menjalankan tugas khusus, diantaranya:
 - 1) Melaksanakan tugas Operasi satgas Paskhas dalam rangka pengamanan Bandara di daerah rawan Papua BKO Pangdam XVII/Cen dari tanggal 9 November 2018 sampai dengan 10 Agustus 2019.
 - 2) Melaksanakan BKO Pangkoopsau I dalam rangka tugas Operasi Pengamanan Pertahanan Aset TNI AU di Bandara Liku Sambas mulai tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Juni 2018.
 - 3) Melaksanakan tugas Operasi pengamanan objek vital di lingkungan Mabes TNI/Kementerian Pertahanan RI BKO Mabes TNI (Satpamwal) mulai tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan 24 April 2021.
- d. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum.
- e. Bahwa Terdakwa bersedia menanggung dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya.
- f. Terdakwa adalah kepala rumah tangga dan merupakan tulang punggung dalam kehidupan rumah tangganya, dengan istri dan satu orang anaknya yang masih kecil dan perlu bimbingan orang tua.
- g. Terdakwa masih bisa dibina dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dinas TNI AU.

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU.

3. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di tempat parkir sepeda motor Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semata PK A-64, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Batalyon Komando 465 Paskhas sejak tahun 2014 sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 542171.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Pratu Wahid Gilang Ardianto (Saksi-2) meminjam sepeda motor Honda CRF nopol KB 2836 MP milik Sdr. Reza Nanda Saputra (Saksi-1) untuk digunakan jalan-jalan/trabas pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, setelah selesai digunakan jalan-jalan/trabas Saksi-2 menyimpan sepeda motor tersebut di tempat parkir sepeda motor Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi di depan Polsek Sungai Durian melewati toko yang jual air isi ulang berada sekira 20 (dua puluh) meter sebelum Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio, kemudian saat sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya di komplek Galaksi Lanud Supadio yang berada satu lingkup dengan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio Terdakwa melihat sepeda motor Honda CRF nopol KB 2836 MP yang sedang diparkir di halaman Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan di kebun milik warga yang berada di depan Rusun Djhon Dallas Sembiring.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun dimana Terdakwa menyembunyikan sepeda motor merk Honda CRF, setelah tiba kebun Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengutak-atik kabel yang berada di bawah body sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian Terdakwa pergi ke kampung Beting kota Pontianak untuk menjual sepeda motor merk Honda CRF tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Sdr. Deny Fitri (Saksi-3) dan Sdr. Sahimin (Saksi-5) sedang duduk di depan rumahnya di Jl. Tritura Gg. Harmonis RT001/RW010 Desa Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur Saksi-3 dan Saksi-5 melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda CRF warna hitam di depan gang rumahnya lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa, "mau kemana om?" Terdakwa menjawab, "mau ke rumah temen" kemudian Saksi-3 bertanya, "siapa nama temannya" Terdakwa mencari temannya yang bernama Sdr.lin lalu Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa, "lin yang mana, soalnya banyak yang namanya lin di daerah sini", selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa, "Mas sebenarnya tujuannya apa datang kesini" lalu Terdakwa menanyakan tempat menggadaikan atau menjual sepeda motor kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 menjawab, "saya tidak tahu tempat menggadai motor" Terdakwa menjawab, "kalau jualkan motor saya bisa apa ndak?" lalu Saksi-5 bertanya kembali kepada Terdakwa, "kondisi motornya apakah ada surat-suratnya mas?", lalu Terdakwa menjawab, "motor ini tidak ada surat-suratnya saya beli dengan anggota Polisi juga dengan kondisi seperti ini" karena Saksi-5 tidak tahu tempat jual motor akhirnya Saksi-3 menjawab, "coba saya tanyakan dulu kepada Sdr. Muis dia biasa menerima gadai motor".
6. Bahwa Saksi-3 pergi kerumah temannya yang bernama Sdr.Tomi, lalu Sdr.Tomi menyampaikan harga jual sepeda motor Honda CRF tanpa surat-surat (bodong) berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi kembali

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 membawa sepeda motor Honda CRF bertemu dengan Sdr. Sayedi (Saksi-4) di rumah Sdr. Muis yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara menawarkan kepada Sdr. Muis sepeda motor Honda CRF untuk dijualkan, lalu Sdr. Muis membawa sepeda motor Honda CRF ke depan gang untuk ditunjukkan kepada orang yang mau membeli motor tersebut, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-4 menyusul Sdr. Muis di depan gang diikuti oleh Saksi-3 karena hendak mencari warung makan, setelah mereka berada di depan gang Saksi-3 masuk ke warung makan sedangkan Saksi-4 melihat sepeda motor tersebut berada di samping minimarket Indomaret namun Sdr. Muis tidak ada ditempat.
8. Bahwa kemudian datang sebuah mobil berwarna hitam yang ditumpangi 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang lainnya menggunakan sepeda motor menggeledah Saksi-4 pada saat digeledah Saksi-4 ditanya oleh orang tersebut, "sepeda motor ini punya bapak ya" lalu Saksi-4 menjawab, "bukan punya saya pak" kemudian Saksi-3 datang lalu bertanya "ada apa om?" salah satu dari orang tersebut bertanya kepada Saksi-3, "kamu siapa?" Saksi-3 menjawab, "saya yang bawa motor ini om" lalu petugas tersebut bertanya kepada Saksi-3, "kamu tau ndak kalau motor ini motor curian, jangan-jangan kamu yang mencuri motor ini" dijawab oleh Saksi-3, "bukan saya om, kalau saya yang mencuri motor ini gak mungkin saya datang kesini, pemilik motor ini ada di rumah saya om, kalau gak percaya ayo ke rumah saya".
9. Bahwa Saksi-3 dibawa ke Polsek Pontianak Timur sedangkan Saksi-4 pergi menjemput Terdakwa dirumah Saksi-3, kemudian saat tiba di gang masuk rumah Saksi-3, Saksi-4 bertemu

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu bertanya, "om, yang punya sepeda motor CRF itu kah?" Terdakwa menjawab, "iya pak, mana motor saya pak" lalu Saksi-4 menjawab "motor om sama Deny sekarang ada di Polsek Timur, saya disuruh Deny bawa om ke sana".

10. Bahwa Saksi-4 mengajak Terdakwa ke Polsek Pontianak Timur mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saksi-4 pada saat melintas di depan Polsek Terdakwa melihat Saksi-3 dan sepeda motor tersebut masih berada di depan Polsek dan langsung pergi menuju ke arah Bandara Supadio dengan alasan Terdakwa akan menemui Komandannya untuk membantu mengambil sepeda motornya yang sudah di tahan di Polsek Pontianak Timur.
11. Bahwa setelah sampai di sekitar Bandara Supadio Saksi-4 diturunkan disebelah Polsek KP3U Bandara Supadio karena Terdakwa pergi untuk melapor kepada Komandannya menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, kemudian sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi-4 dan berkata, "ndak ada pak orangnya, rumahnya sudah tutup, tunggu sebentar ya pak saya lihat lagi" setelah itu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi menjemput Saksi-4 dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saksi-4.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi-2 hendak memanaskan mesin sepeda motor Honda CRF milik Saksi-1, Saksi-2 baru mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir sepeda motor di Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-1 menyampaikan informasi dari anggota Polsek Pontianak Selatan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor dan sebuah sepeda motor merk Honda CRF diduga ada keterlibatan pelaku dari anggota TNI AU Lanud Supadi, selanjutnya pada pukul 08.00 WIB Saksi dan Saksi-1 membuat laporan atas kehilangan tersebut sepeda motor merk Honda CRF milik Saksi-1 ke Satpom Lanud Supadio.
13. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor merk Honda Beat dengan plat nomor bekas yang

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumahnya lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr.Suki (Saksi-5) yg beralamat di Gg. Keramat untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saksi-4.

14. Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman/hutang Terdakwa di koperasi Yonko 465 Paskhas, kemudian alasan menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 adalah Terdakwa merasa ditipu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang berkomplot untuk menipu Terdakwa karena sepeda motor merk Honda CRF dibawa ke kantor Polisi maka sebagai gantinya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lanud Supadio yaitu Nurdin Damay, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 526344 dan Mardanilsa, S.H., Sersan Kepala NRP 522250 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Supadio Nomor Sprin/1025/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukumnya tanggal 16 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : WAHID GILANG ARDIANTO
Pangkat/NRP : Pratu/61619704545531
Jabatan : Ta Binjas Sibinjaskemil Dispers
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 17 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud
Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan
Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini sebagai Saksi terkait dengan perkara pencurian sepeda yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor jenis Honda CRF milik teman Saksi yaitu Sdr. Reza Nanda Saputra yang Saksi pinjam.
4. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Saksi meminjam sepeda motor Honda CRF milik Sdr. Reza Nanda untuk digunakan jalan-jalan/trabas pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021.
5. Bahwa setelah selesai digunakan jalan-jalan/trabas, kemudian sepeda motor tersebut Saksi tempatkan di tempat parkir sepeda motor di Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB ketika Saksi akan memansi sepeda motor Honda CRF tersebut, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mencari sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi teman-teman Saksi sesama komunitas Trabas dan meminta tolong untuk menginformasikan kepada Saksi apabila melihat atau mengetahui informasi keberadaan sepeda motor Honda CRF yang Saksi pinjam tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Reza Nanda Saputra dan bertanya kepada Saksi mengenai sepeda motor miliknya yang telah dipinjam oleh Saksi apakah sepeda motor tersebut telah hilang, karena dirinya mendapatkan telepon dari anggota Polsek Pontianak Selatan dan memberitahukan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor dan sebuah sepeda motor merk Honda CRF yang diduga akan dijual oleh pelaku di Kampung Beting Pontianak dan ada

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keseluruhan pelaku dari anggota TNI AU Lanud Supadio. Dan Saksi menyampaikan bahwa benar sepeda motor yang telah dipinjamnya telah hilang namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Sdr. Reza Nanda Saputra pergi ke Polsek Pontianak Selatan untuk memastikan apakah benar sepeda motor yang telah diamankan oleh anggota Polsek Pontianak Selatan adalah sepeda motor Honda CRF miliknya yang Saksi pinjam, dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda CRF milik Sdr. Reza Nanda Saputra yang Saksi pinjam.
 10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Sdr. Reza Nanda Saputra membuat laporan atas kehilangan sepeda motor Honda CRF milik Sdr. Reza Nanda Saputra ke Satpom Lanud Supadio.
 11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio.
 12. Bahwa kondisi Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio tersebut tidak ada pos penjagaannya dan gerbang pintu depan juga tidak pernah ditutup sehingga siapapun bisa keluar masuk ke dalam Komplek Garuda ataupun Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio tersebut.
 13. Bahwa Saksi lupa apakah saat motor tersebut Saksi parkir dalam terkunci stang atau tidak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SUKI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 1 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Keramat I RT027/RW001 Kel. Kuala Dua, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2020, dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi berpakaian dinas loreng/PDL dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru dengan maksud ingin meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Beat yang dibawanya karena sedang ada keperluan dan setelah magrib uang akan dikembalikan dan sepeda motor tersebut akan diambil kembali.
3. Bahwa kemudian Saksi meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi mengantarkannya ke Mako 465 Paskhas karena pada saat itu Terdakwa mengaku akan melaksanakan tugas jaga/piket.
4. Bahwa dihari yang sama pada saat Saksi sedang keluar rumah Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan memberikan 2 (dua) buah spion kepada istri Saksi dan menitip pesan agar Saksi memasang spion tersebut ke sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru yang dijaminakan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa belum juga mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB datang 2 (dua) orang anggota Satuan Polisi Militer Lanud Supadio yaitu Letda Pom Yusuf Bimo dan Serka Johan Wahyudi ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat yang dijaminakan oleh Terdakwa kepada Saksi dan saat itu mereka mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut hasil dari tindak pidana, lalu Saksi diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut diambil dan dibawa oleh petugas Satpom Lanud Supadio.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik siapa yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MOH. SAKBAN RIYADI
Pangkat/NRP : Prada/61819812548620
Jabatan : Ta. Simulator Faslat Wing 7
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 3 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring
Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sekarang ini terkait dengan hilangnya sepeda motor Honda CRF di parkiran Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 13.15 WIB setelah kembali dari membeli makan Saksi memarkirkan sepeda motor disebelah sepeda motor Honda CRF di tempat parkir rusun Djhon Dallas Sembiring dengan posisi parkir sepeda motor mengarah keluar.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Saksi akan pergi bermain Futsal dengan rekan-rekan penghuni Rusun Djhon Dallas Sembiring Saksi masih melihat sepeda motor merk Honda CRF masih berada di tempat parkir rusun Djhon Dallas Sembiring.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Saksi baru mengetahui sepeda motor merk Honda CRF yang diparkir di tempat parkir rusun Djhon Dallas Sembiring telah hilang dari grup Whatsapp Rusun Djhon Dallas Sembiring sewaktu Saksi-1 Pratu Wahid Gilang Ardianto menanyakan ke anggota group Whatsapp, "apakah ada yang melihat sepeda motor merk Honda CRF".
6. Bahwa selanjutnya Saksi membantu Saksi-1 untuk mencari sepeda motor tersebut dengan cara bertanya kepada penghuni

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rusun TNI AU Djhon tidak ada yang melihat ataupun meminjam sepeda motor tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan sepeda motor di parkir Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
8. Bahwa Saksi tinggal di Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio sejak awal Saksi berdomisili di Lanud Supadio pada bulan April 2019.
9. Bahwa di Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio tidak terdapat pos penjagaan dan gerbang pintu depan juga tidak pernah ditutup sehingga siapapun bisa keluar masuk ke dalam Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : SAYEDI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 16 November 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tritura Gg. Askot RT005/RW003 Desa Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB di samping Indomaret Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara pada saat Saksi sedang menunggu motor Honda beat milik Saksi yang dipinjam oleh tetangga Saksi yaitu Sdr. Muis, Saksi melihat ada sepeda motor jenis Honda CRF yang dibawa oleh Sdr. Muis namun Sdr. Muis tidak ada di tempat.
3. Bahwa beberapa saat kemudian datang sebuah mobil berwarna hitam yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang lainnya menggunakan sepeda motor langsung menggeledah

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan seseorang yang berada di samping sepeda motor merk Honda CRF tersebut yang tidak Saksi kenal.
4. Bahwa pada saat digeledah Saksi ditanya oleh orang tersebut, “sepeda motor ini punya bapak ya?” lalu Saksi menjawab, “bukan punya saya pak”, kemudian datang Sdr. Deny Fitri dengan menggunakan Honda beat milik Saksi. Kemudian Sdr. Deny Fitri berbicara dengan orang yang menggeledah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan.
 5. Bahwa kemudian Sdr. Deny Fitri masuk ke mobil orang tersebut dan salah satu diantaranya membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke Polsek Pontianak Timur.
 6. Bahwa kemudian dengan sepeda motor Honda beat milik Saksi, Saksi pulang menuju ke rumah Saksi namun pada saat Saksi dalam perjalanan pulang Sdr. Muis menelpon Saksi dan mengatakan, “Teh, pesan dari Deny tolong Kuteh pergi ke rumah Deny, bawa anggota TNI AU yang punya motor CRF ke Polsek Timur”.
 7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdr. Deny Fitri, saat tiba di gang masuk ke rumah Sdr. Deny Fitri, Saksi bertemu dengan Sdr. Sahimin Priyatna bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Sahimin Priyatna, “mana anggota yang punya motor CRF yang mau di jual itu?” dijawab oleh Sdr. Sahimin Priyatna “ini” sambil menunjuk ke Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, “om, yang punya sepeda motor CRF itukah?” dijawab Terdakwa “iya pak, mana motor saya pak” Saksi jawab “motor om sama Deny sekarang ada di Polsek Timur, saya disuruh Deny bawa om ke sana”.
 8. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa menuju ke Polsek Timur pada saat tiba di halte sebelum Polsek Pontianak Timur Terdakwa ditelepon seseorang lalu Saksi diminta berhenti, setelah Terdakwa selesai menerima telepon Terdakwa berkata, “pak biar saya yang di depan” lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju Polsek Pontianak Timur, kemudian saat melintas di depan Polsek Terdakwa melihat Sdr. Deny Fitri dan sepeda motor tersebut masih berada di depan Polsek namun Terdakwa tidak mau berhenti dan langsung pergi menuju ke arah Bandara Supadio.
 9. Bahwa setelah sampai di sekitar Bandara Supadio Saksi diturunkan disebelah Polsek KP3U Bandara Supadio Terdakwa

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaket yang dipakainya kepada Saksi lalu Terdakwa pergi untuk melapor kepada Komandannya menggunakan sepeda motor milik Saksi.

10. Bahwa lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi dan berkata, "ndak ada pak orangnya, rumahnya sudah tutup, tunggu sebentar ya pak saya lihat lagi" setelah itu Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi menjemput Saksi.
11. Bahwa selanjutnya setelah menunggu selama lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) jam yaitu dari pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB Terdakwa tidak juga datang untuk menjemput Saksi, kemudian Saksi menghubungi keponakan Saksi yaitu Sdr. Feri untuk minta dijemput, beberapa saat kemudian datang Sdr. Feri menjemput Saksi dan Saksi pulang ke rumah Saksi.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor Saksi oleh Terdakwa.
13. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi dihubungi oleh anggota Satpom Lanud Supadio dan memberi tahu bahwa sepeda motor ada Satpom Lanud Supadio.
14. Bahwa kemudian Saksi datang ke Satpom Lanud Supadio dan mengambil sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa karena motor tersebut Saksi gunakan untuk mencari nafkah menopang kebutuhan keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra), Saksi-6 (Sdr. Deny Fitri) dan Saksi-7 (Sdr. Sahimin Priyatna) telah memberikan keterangan dibawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan, selanjutnya dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut di bacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : REZA NANDA SAPUTRA

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 1 Januari 1995

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gg. Bunga RT.007 RW.008, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti maksud diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor Honda CRF KB 2836 MP yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa sepeda motor Honda CRF nopol KB 2836 MP yang dicuri tersebut adalah milik Saksi.
3. Bahwa Saksi membeli motor Honda CRF tersebut pada tahun 2019 di astra Motor Kec. Sungai Raya Dalam Kab. Kubu Raya dengan cara kredit melalui finace FIF selama 3 (tiga) tahun dengan uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ansuran sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa motor Honda CRF nopol KB 2836 MP tersebut di STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri.
5. Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi di telepon oleh teman Saksi yang berdinan di Polsek Sungai Raya a.n. Enjo dan mengabarkan bahwa sepeda motor Honda CRF milik Saksi sekarang berada di Polsek Pontianak Selatan, mendengar keterangan dari teman Saksi tersebut, Saksi merasa kaget dikarenakan motor tersebut untuk saat ini dibawa oleh Saksi-1 Pratu Wahid Gilang Ardianto.
6. Bahwa mengetahui motor Honda CRF milik Saksi berada di Polsek Pontianak Selatan, Saksi langsung menghubungi Saksi-1 menanyakan motor Honda CRF milik Saksi, ternyata benar informasi dari Saksi-1 motor tersebut hilang sekira pada hari Minggu dini hari pada tanggal 20 Juni 2021 di Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
7. Bahwa motor milik Saksi ada pada Saksi-1 ceritanya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan akan meminjam sepeda motor Saksi untuk digunakan jalan-jalan/trabas pada hari Sabtu tanggal 12 Juni

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, dikarenakan Saksi sudah kenal akrab dengan Saksi-1 maka Saksi meminjamkan motor tersebut. Setelah memberikan motor tersebut dan sesudah dipakai untuk trabas Saksi-1 menghubungi Saksi agar motornya dipakai dahulu, sampai dengan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-1 bahwa motor milik Saksi telah hilang di Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
8. Bahwa mengetahui sepeda motor milik Saksi ada di Polsek Pontianak Selatan, Saksi mendatangi Polsek Pontianak Selatan dan Saksi mendapati motor Saksi memang berada di sana dan pada saat itu pihak Kepolisian juga turut mengamankan terduga pelaku pencurian sepeda motor merk Honda CRF milik Saksi yang bernama Sdr. Deni.
 9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Polsek Pontianak Selatan mendapatkan sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat Saksi berada di Polsek Pontianak Selatan salah seorang anggota Polsek Pontianak Selatan mengatakan kepada Saksi bahwa tadi malam ada transaksi jual beli motor bodong, akhirnya didapatkanlah sepeda motor tersebut.
 10. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Deni dan Saksi baru bertemu dengan Sdr. Deni pada waktu itu.
 11. Bahwa pada saat Saksi berada di Polsek Pontianak Selatan Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Deni tentang cara mendapatkan motor tersebut, akan tetapi Sdr. Deni menjawab "saya hanya disuruh jualkan sepeda motor tersebut dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mengaku salah satu anggota TNI AU dengan nama Sdr. Ardi".
 12. Bahwa mengetahui yang menyuruh Sdr. Deni adalah salah satu anggota TNI AU, Saksi langsung menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa ada salah seorang anggota TNI AU yang diduga melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
 13. Bahwa setelah menghubungi Saksi-1, Saksi mendatangi kantor Satpom Lanud Supadio dan melaporkan tentang kejadian kehilangan motor Saksi dan juga melaporkan bahwa ada salah satu anggota TNI AU yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut.
- Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DENY FITRI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 23 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tritura Gg. Harmonis Rt.001/010 Desa
Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota
Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk di depan rumah bersama dengan Sdr. Sahimin Priyatna, Saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Honda CRF mondar mandir di depan gang rumah Saksi. Saat melihat Saksi, laki-laki tersebut menghampiri Saksi lalu Saksi bertanya "mau kemana om?" kemudian dijawab laki-laki tersebut bahwa dia mencari temannya yang bernama Sdr. lin, lalu Saksi bertanya lagi "lin yang mana, soalnya banyak yang namanya lin di daerah sini", lalu Saksi menyuruhnya menepi dan mematikan sepeda motornya. Setelah menepi selanjutnya Saksi dan Sdr. Sahimin berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut. Beberapa saat kemudian Saksi langsung bertanya kepada laki-laki tersebut "Mas sebenarnya tujuannya apa datang kesini", kemudian laki-laki tersebut berkata bahwa dia berniat mencari orang yang mau menerima gadai atau membeli motor yang dia bawa dan laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi dan Sdr. Sahimin kira-kira harganya berapa kalau dijual kosong/tanpa surat-surat, lalu Sdr. Sahimin menyuruh Saksi mencari tahu harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF kosong ke kawan yang biasa melakukan jual beli motor.
3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Tomi, dan Sdr. Tomi menyampaikan kepada Saksi bahwa harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui harga pasaran sepeda motor tersebut lalu Saksi kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah lalu Saksi sampaikan kepada laki-laki tersebut bahwa harga sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kemudian laki-laki tersebut berkata "kalau laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya tidak kasih komisi ke abang, tapi kalau laku Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saya kasih komisi ke abang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi kita habiskan sama-sama".

4. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan air minum buat laki-laki tersebut, saat Saksi ke luar rumah Saksi melihat laki-laki tersebut mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna merah jambu/pink dan menunjukkannya kepada Sdr. Sahimin bahwa dia seorang anggota TNI AU. Setelah itu Sdr. Sahimin menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor milik laki-laki tersebut ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Muis yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara yang biasa berprofesi sebagai makelar jual beli sepeda motor.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Sayedi) di rumah Sdr. Muis yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara, setelah sampai di rumah Sdr. Muis lalu Saksi menawarkan kepada Sdr. Muis sepeda motor Honda CRF tersebut untuk dijualkan kepada orang yang mau membelinya. Kemudian Sdr. Muis membawa sepeda motor tersebut ke depan gang untuk ditunjukkan kepada orang yang mau membeli motor tersebut, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-4 berkata bahwa dia mau menyusul Sdr. Muis di depan gang, lalu Saksi ikut Saksi-4 ke depan karena perut Saksi lapar dan mau mencari warung makan. Setelah Saksi dan Saksi-4 berada di depan gang, lalu Saksi masuk ke warung makan sedangkan Saksi-4 melihat sepeda motor tersebut berada di samping namun Sdr. muis tidak ada di tempat. Saat Saksi sedang makan, Saksi melihat Saksi-4 dihampiri sebuah mobil warna hitam yang berisi 3 (tiga) orang, kemudian orang tersebut menggeledah Saksi-4, merasa ada yang mencurigakan lalu Saksi datang menghampiri Saksi-4 dan

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “ada apa om”, kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya kepada Saksi “kamu siapa”, lalu Saksi jawab “saya yang bawa motor ini om” lalu orang tersebut bertanya kepada Saksi, “kamu tau ndak kalau motor ini motor curian, jangan-jangan kamu yang mencuri motor ini”, dijawab oleh Saksi, “bukan saya om, kalau saya yang mencuri motor ini gak mungkin saya datang kesini, pemilik motor ini ada di rumah saya om, kalau gak percaya ayo ke rumah saya”.

6. Bahwa kemudian Saksi disuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa menuju ke Polsek Pontianak Timur sedangkan Saksi-4 pergi ke rumah Saksi untuk menjemput laki-laki pemilik motor tersebut dan mengajak pemilik motor tersebut ke Polsek Pontianak Timur.
7. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 bahwa dia telah membawa pemilik motor tersebut menuju ke Polsek Pontianak Timur, namun saat tiba di depan Polsek, pemilik sepeda motor tersebut hanya melintas saja dan tidak mau berhenti di Polsek, lalu pemilik motor tersebut mengajak Saksi-4 ke arah Supadio dengan alasan menemui Komandannya untuk membantu mengambilkan sepeda motornya yang sudah ditahan di Polsek Pontianak Timur.
8. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi dipindahkan dari Polsek Pontianak Timur ke Polsek Pontianak Selatan untuk dimintai keterangan, pada hari Senin sekira pukul 13.00 WIB datang anggota Polisi Militer TNI AU ke Polsek Pontianak Selatan lalu membawa Saksi ke kantor Polisi Militer Lanud Supadio untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena diduga terlibat pencurian sepeda motor merk Honda CRF yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota TNI AU Lanud Supadio.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : SAHIMIN PRIYATNA
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 26 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gg. Kelontan Dalam RT006/RW006 Dalam
Bugis Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Prov. Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang duduk di depan rumah bapak angkat Saksi yang bernama Bapak Ian bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Deny Fitri), Saksi melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Honda CRF warna hitam mondar-mandir di depan gang rumah Saksi dan kemudian berhenti di depan rumah tempat Saksi duduk bersama dengan Saksi-5 dikarenakan cuaca gerimis. Kemudian Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut maksud kedatangannya "Om mau kemana om", laki-laki tersebut menjawab "mau ke rumah teman" kemudian Saksi bertanya kembali "siapa nama temannya?", kemudian laki-laki tersebut menjawab "lin", Saksi menjawab "oh, saya tidak tau", selanjutnya Saksi dengan Saksi-5 mengobrol bertiga dengan laki-laki tersebut, sambil berbincang kemudian Saksi menyuruh Saksi-5 mengambil air minum.
3. Bahwa saat sedang berbincang terlihat laki-laki tersebut kebingungan dan kelihatan gelisah, kemudian Saksi menanyakan namanya dan laki-laki tersebut mengaku namanya Ardi, kemudian Saksi kembali bertanya kepada laki-laki yang mengaku namanya Ardi tersebut "Mas anggota dari Polisi atau TNI ya karena terlihat postur dan potongan mas anggota" laki-laki tersebut menjawab "saya anggota TNI" sambil laki-laki tersebut menunjukkan KTA (kartu tanda anggota) berwarna merah muda kepada Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Ardi menanyakan kepada Saksi tempat untuk menggadaikan sepeda motor, Saksi menjawab "saya tidak tahu tempat menggadai motor", dan Sdr. Ardi bilang "kalau jualkan sepeda motor saya bisa ndak" kemudian Saksi menjawab "kondisi motornya apakah ada surat-suratnya mas", Sdr. Ardi menjawab "motor ini tidak ada surat-suratnya saya beli dengan anggota Polisi juga dengan kondisi seperti ini". Karena Saksi tidak tahu tempat dan orang yang menerima jual

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bel motor tanpa surat-surat kendaraan/bodong yang lengkap maka Saksi-5 menjawab "coba saya tanyakan dulu kepada Sdr. Muis dia biasa menerima gadai motor".

5. Bahwa selanjutnya Saksi-5 membawa motor merk Honda CRF tersebut ke rumah Sdr. Muis, sedangkan Saksi dengan Sdr. Ardi menunggu di rumah. Kurang lebih selama 2 (dua) jam Saksi bersama dengan Sdr. Ardi menunggu Saksi-5 tidak juga datang. Kemudian Saksi dengan Sdr. Ardi mencari Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor Viar milik bapak Saksi-5, Saksi dengan Sdr. ardi mencari ke daerah Siantan dan sekitarnya karena tidak tahu alamat rumah Sdr. Muis, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi dan Sdr. Ardi mencari tapi tidak juga bertemu dengan Saksi-5, kemudian Saksi dan Sdr. Ardi berniat kembali ke rumah, saat hendak menuju pulang ke rumah Saksi dan Sdr. Ardi dipanggil oleh Saksi-4 (Sdr. Sayedi) di Gg. Bone lalu Saksi dan Sdr. Ardi berhenti. Kemudian Saksi-4 bertanya kepada Sdr. Ardi "mas yang punya motor merk Honda CRF ya", Sdr. Ardi menjawab "ya itu motor saya, kenapa pak", kemudian Saksi-4 menjawab "kalau benar motor mas. Motor sampean di Polsek Timur ayo ikut dengan saya ke Polsek Timur untuk menjelaskan kepemilikan motor Honda CRF". Selanjutnya Saksi-4 dengan Sdr. Ardi pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru milik Saksi-4 menuju Polsek Timur.
6. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB datang ke rumah Saksi anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud Supadio untuk meminta Saksi datang ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Supadio untuk memberi keterangan terkait sepeda motor merk Honda CRF yang diketahui adalah hasil tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang pada waktu kejadian tanggal 20 Juni 2021 mengaku bernama Sdr. Ardi.
7. Bahwa benar foto sepeda motor merk Honda CRF warna hitam yang ditunjukan penyidik sesuai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Ardi pada waktu bertemu dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB.
8. Bahwa benar foto Terdakwa yang ditunjukan penyidik sesuai dengan ciri-ciri dari laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Ardi

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Berkenaan Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021
sekira pukul 21.00 WIB.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semata PK A-64, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Batalyon Komando 465 Paskhas sejak tahun 2014 sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 542171.
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti didapatkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sekarang ini sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda CRF yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa telah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tahun 2018 Pamtas RI-Malaysia di Entikong selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan yang kedua pada tahun 2018/2019 di Papua.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi di depan Polsek Sungai Durian karena Terdakwa tidak punya sepeda motor maka saat pulang dari warung kopi Terdakwa menumpang orang lewat yang menuju arah pasar WBA Kuala Dua dan turun di depan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
6. Bahwa kemudian saat sedang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di kompleks Galaksi Lanud Supadio yang berada satu lingkup dengan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio Terdakwa memergoki seseorang yang sedang menuntun sepeda motor merk Honda CRF di depan gerbang masuk ke Komplek Galaksi sedangkan 1 orang lagi berada di seberang jalan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio.
7. Bahwa begitu melihat kedatangan Terdakwa orang yang menuntun sepeda motor merk Honda CRF tersebut langsung membuang sepeda motornya lalu kabur bersama temannya ke arah Rasau Jaya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio.

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat itu Terdakwa bimbang antara melaporkan perihal pencurian sepeda motor tersebut atau tidak karena Terdakwa sedang butuh uang untuk melunasi pinjaman Terdakwa di Koperasi Yonko 465 Paskhas, lalu Terdakwa memutuskan untuk tidak melaporkan pencurian sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di dekat rumah milik warga yang ada kebunnya yang berada di depan Rusun Djhon Dallas Sembiring.
9. Bahwa setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di komplek Galaksi Lanud Supadio kemudian istirahat dan tidur, keesokan harinya sekira pukul 07.00 WB Terdakwa pergi ketempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dan bertemu dengan pemilik rumah tempat dimana Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan adalah miliknya sedang mogok dan nanti ada orang bengkel yang kemari untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
10. Bahwa malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan cara mengutak atik kabel yang berada dibawah bodi sepeda motor.
11. Bahwa setelah sepeda motor berhasil Terdakwa hidupkan, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke kampung Beting kota Pontianak dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, setibanya di kampung Beting Pontianak Terdakwa mondar-mandir mencari orang yang kira-kira mau membeli sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa bawa.
12. Bahwa setelah lebih kurang setengah jam mondar-mandir di Kampung Beting Pontianak Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di depan rumahnya yaitu Saksi-6 Sdr. Deny Fitri dan Saksi-7 (Sdr. Sahimin Priyatna).
13. Bahwa melihat Terdakwa mondar-mandir selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 memanggil dan bertanya kepada Terdakwa, "mau kemana Mas?" Terdakwa jawab, "saya mau mencari teman saya namanya lin", lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda CRF tersebut kepada Saksi-6 dan Saksi-7 dan berkata, "motor ini kalau saya jual kira-kira laku berapa ya?" lalu

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-6 dan Saksi-7 kembali bertanya kepada Terdakwa, “motor tersebut ada suratnya ndak Mas?” Terdakwa jawab, “motor ini tidak ada suratnya, saya membelinya pun dari Polisi kok”.
14. Bahwa kemudian untuk meyakinkan Saksi-6 dan Saksi-7, Terdakwa mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Terdakwa.
15. Bahwa kemudian Saksi-6 pergi ke rumah temannya untuk menanyakan harga jual sepeda motor merk Honda CRF tanpa surat-surat/bodong, lebih kurang 15 (lima betas) menit kemudian Saksi-6 kembali dan berkata kepada Terdakwa, “Mas, kata teman saya kalau motor jenis ini tanpa surat-surat/bodong harganya antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)”.
16. Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-6 kemudian Terdakwa berkata “kalau laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya ndak ngasih komisi, tapi kalau laku Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saya kasih komisi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi kita habiskan sama-sama”.
17. Bahwa kemudian Saksi-6 membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke tempat Sdr.Muis yang merupakan makelar jual beli sepeda motor yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 menunggu di rumah.
18. Bahwa setelah menunggu lebih kurang selama dua jam setengah Saksi-6 tidak juga kembali akhirnya Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk menyusul Saksi-6 ke Jl. 28. Oktober Siantan dengan menggunakan sepeda motor merk Viar, sesampainya di Jl. 28 Oktober Siantan Terdakwa dan Saksi-7 berkeliling untuk mencari Saksi-6 namun karena tidak tahu alamat Sdr. Muis maka Terdakwa dan Saksi-7 kembali lagi ke kampung Beting.
19. Bahwa selanjutnya saat tiba di gang depan rumah tempat Terdakwa dan Saksi-7 mengobrol, datang Saksi-4 (Sdr. Sayedi) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dan langsung bertanya kepada Terdakwa, “Mas yang punya sepeda motor Honda CRF yang mau dijual tadi kah?” Terdakwa jawab, “iya Pak, dimana motornya sekarang?”.

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-6 berikut sepeda motor merk Honda CRF telah dibawa ke Polsek Pontianak Timur dan Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk ke Polsek Pontianak Timur.
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju ke Polsek Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 di perjalanan kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk pindah duduk di belakang dan Terdakwa yang membawa sepeda motor.
22. Bahwa pada saat melintas di depan Polsek Pontianak Timur, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda CRF tersebut ada di depan Polsek bersama dengan Saksi-6 lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 ke Supadio dengan alasan menemui Komandan Terdakwa untuk membantu mengambilkan sepeda motor Honda CRF yang ditahan oleh pihak Kepolisian.
23. Bahwa setibanya di sekitar Bandara Supadio Terdakwa menurunkan Saksi-4 di dekat Polsek KP3U Bandara Supadio dan Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menunggu dengan mengatakan Terdakwa akan menjumpai Komandan Terdakwa.
24. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi-4 dan mengatakan Terdakwa tidak berjumpa dengan komandan Terdakwa rumahnya tutup.
25. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menunggu Terdakwa kembali karena Terdakwa akan mencoba menemui Komandan Terdakwa lagi dan sebelum pergi meninggalkan Saksi-4 kembali karena cuaca saat itu sedang gerimis Terdakwa memberikan jaket yang Terdakwa pakai kepada Saksi-4 agar tidak kedinginan.
26. Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak kembali menemui Saksi-4.
27. Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor merk Honda Beat Saksi-4 dengan plat nomor bekas yang ada di rumah Terdakwa.
28. Bahwa setelah mengganti plat nomor sepeda motor milik Saksi-4 tersebut, kemudian dengan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke Gg. Keramat menemui teman Terdakwa bernama Sdri.

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4 tersebut, namun dikarenakan masih terlalu pagi rumah Sdri. Mei masih tutup akhirnya Terdakwa berangkat ke kantor Terdakwa yaitu Batalyon Komando 465 Paskhas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 tersebut.

29. Bahwa sesampainya di Batalyon Komando 465 Paskhas Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat tersebut di bengkel tambal ban yang berada di samping Batalyon Komando 465 Paskhas, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali rumah Sdri. Mei untuk menggadaikan motor ternyata Sdri. Mei tidak punya uang lalu menyuruh Terdakwa menggadaikan ke tetangganya yaitu Saksi-2 (Sdr. Suki).
30. Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-2 di rumahnya dan menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-2.
31. Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Batalyon Komando 465 dengan di antar Saksi-2.
32. Bahwa malam harinya tepatnya hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dipanggil ke Satpom Lanud Supadio dan Terdakwa diperiksa terkait dengan pencurian sepeda motor Honda CRF dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut.
33. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman/hutang Terdakwa di koperasi Yonko 465 Paskhas karena Terdakwa telah mendapatkan skep mutasi ke Pekanbaru dan sebelum melaksanakan mutasi Terdakwa diharuskan melunasi semua hutangnya di koperasi Yonko 465 Paskhas.
34. Bahwa kemudian alasan menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 yang berkomplot untuk menipu Terdakwa karena sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa suruh jualkan malah dibawa ke kantor Polisi makanya sebagai gantinya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4 untuk membayar hutang Terdakwa di koperasi Yonko 465 Paskhas.

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa barang yang Terdakwa dapat dari menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4 tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di koperasi Yonko 465 Paskhas.
36. Bahwa Terdakwa membayarnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB kepada pengurus koperasi Yonko 465 Paskhas yaitu Serda Ponti.
37. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sepeda motor.
38. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
39. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa ambil tersebut.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nopol KB 5317 NM.
 - c. 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
 - d. 1 (satu) buah celana pendek warna krem.
 - e. 1 (satu) buah jaket warna biru milik Terdakwa.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat nopol KB 5317 NM.
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos warna merah dan celana pendek warna krem.
 - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna biru.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau yang ia alami sendiri".

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semata PK A-64, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Batalyon Komando 465 Paskhas sejak tahun 2014 sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 542171.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti didapatkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sekarang ini sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda CRF yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tahun 2018 Pamtas RI-Malaysia di Entikong selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan yang kedua pada tahun 2018/2019 di Papua.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Saksi-1 (Pratu Wahid Gilang Ardianto) meminjam sepeda motor Honda CRF milik Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda) untuk digunakan jalan-jalan/trabas pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 dan setelah selesai digunakan jalan-jalan/trabas, kemudian sepeda motor

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut saksi-1 tempatkan di tempat parkir sepeda motor di Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi di depan Polsek Sungai Durian dengan menumpang orang lewat yang menuju arah pasar WBA Kuala Dua dan Terdakwa turun di depan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
 7. Bahwa benar saat sedang berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di komplek Galaksi Lanud Supadio yang berada satu lingkup dengan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio Terdakwa memergoki seseorang yang sedang menuntun sepeda motor merk Honda CRF di depan gerbang masuk ke Komplek Galaksi sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di seberang jalan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio.
 8. Bahwa benar melihat kedatangan Terdakwa orang yang menuntun sepeda motor merk Honda CRF tersebut langsung membuang sepeda motornya lalu kabur bersama temannya ke arah Rasau Jaya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio.
 9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bimbang antara melaporkan perihal pencurian sepeda motor tersebut atau tidak karena Terdakwa sedang butuh uang untuk melunasi pinjaman Terdakwa di Koperasi Yonko 465 Paskhas, lalu Terdakwa putuskan untuk tidak melaporkan pencurian sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di dekat rumah milik warga yang ada kebunnya yang berada di depan Rusun Djhon Dallas Sembiring.
 10. Bahwa benar setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di komplek Galaksi Lanud Supadio kemudian istirahat dan tidur, keesokan harinya sekira pukul 07.00 WB Terdakwa pergi ketempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dan bertemu dengan pemilik rumah tempat dimana Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor yang Terdakwa sembunyi adalah miliknya sedang mogok dan nanti ada orang bengkel yang datang kemari untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan cara mengutak atik kabel yang berada dibawah bodi sepeda motor dan setelah sepeda motor berhasil Terdakwa hidupkan, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke kampung Beting kota Pontianak dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, setibanya di kampung Beting Pontianak Terdakwa mondar-mandir mencari orang yang kira-kira mau membeli sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa bawa.
12. Bahwa benar saat mondar mandir Terdakwa melihat Saksi-6 (Sdr. Deny Fitri) yang sedang duduk di depan rumahnya bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Sahimin Priyatna) kemudian Terdakwa menghampirinya.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa, "mau kemana Mas?" Terdakwa jawab, "saya mau mencari teman saya namanya lin", lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda CRF tersebut kepada Saksi-6 dan Saksi-7 dan berkata, "motor ini kalau saya jual kira-kira laku berapa ya?" lalu Saksi-6 dan Saksi-7 kembali bertanya kepada Terdakwa, "motor tersebut ada suratnya ndak Mas?" Terdakwa jawab, "motor ini tidak ada suratnya, saya membelinya pun dari Polisi kok", untuk meyakinkan Saksi-6 dan Saksi-7, Terdakwa mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Terdakwa.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. Tomi untuk menanyakan harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat dan Sdr. Tomi menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
15. Bahwa benar setelah mengetahui harga pasaran sepeda motor tersebut lalu Saksi-6 kembali ke rumah dan sesampainya di rumah lalu Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-6 “kalau laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya tidak kasih komisi ke abang, tapi kalau laku Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saya kasih komisi ke abang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi kita habiskan sama-sama”.
17. Bahwa benar kemudian Saksi-7 menyuruh Saksi-6 untuk membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke rumah teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Muis yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara yang biasa berprofesi sebagai makelar jual beli sepeda motor.
18. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-6 tiba di rumah Sdr. Muis dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Sayedi).
19. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Muis, kemudian Saksi-6 menawarkan sepeda motor Honda CRF kepada Sdr. Muis tersebut untuk dijualkan kepada orang yang mau membelinya.
20. Bahwa benar kemudian Sdr. Muis membawa sepeda motor tersebut ke depan gang untuk ditunjukkan kepada orang yang mau membeli motor tersebut, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-4 berkata bahwa dirinya mau menyusul Sdr. Muis di depan gang, lalu Saksi-6 ikut Saksi-4 ke depan karena perut Saksi-6 lapar dan mau mencari warung makan.
21. Bahwa benar setelah Saksi-6 dan Saksi-4 berada di depan gang, lalu Saksi-6 masuk ke warung makan sedangkan Saksi-4 melihat sepeda motor Honda CRF yang berada di samping namun Sdr. muis tidak ada di tempat.
22. Bahwa benar saat Saksi-6 sedang makan, Saksi-6 melihat Saksi-4 dihampiri sebuah mobil warna hitam yang berisi 3 (tiga) orang, kemudian orang tersebut menggeledah Saksi-4, merasa ada yang mencurigakan lalu Saksi-6 datang menghampiri Saksi-4 dan bertanya “ada apa om”, kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya kepada Saksi-6 “kamu siapa”, Saksi-6 jawab “saya yang bawa motor ini om” lalu orang tersebut kembali bertanya kepada Saksi-6, “kamu tau ndak kalau motor ini motor curian, jangan-jangan kamu yang mencuri motor ini”, Saksi-6 jawab, “bukan saya om, kalau saya yang mencuri motor ini gak mungkin saya datang kesini, pemilik motor ini ada di rumah saya om, kalau gak percaya ayo ke rumah saya”.

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar kemudian Saksi-6 disuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa menuju ke Polsek Pontianak Timur sedangkan Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-6 untuk menjemput Terdakwa untuk diajak ke Polsek Pontianak Timur.
24. Bahwa benar setelah menunggu lebih kurang selama dua jam setengah Saksi-6 tidak juga kembali akhirnya Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk menyusul Saksi-6 ke Jl. 28. Oktober Siantan dengan menggunakan sepeda motor merk Viar, sesampainya di Jl. 28 Oktober Siantan Terdakwa dan Saksi-7 berkeliling untuk mencari Saksi-6 namun karena tidak tahu alamat Sdr. Muis maka Terdakwa dan Saksi-7 kembali lagi ke kampung Beting.
25. Bahwa benar saat tiba di gang depan rumah Saksi-6, Terdakwa dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-4 yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru.
26. Bahwa benar kemudian Saksi-4 langsung bertanya kepada Terdakwa, "Mas yang punya sepeda motor Honda CRF yang mau dijual tadi kah?" Terdakwa jawab, "iya Pak, dimana motornya sekarang?", selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-6 berikut sepeda motor Honda CRF telah dibawa ke Polsek Pontianak Timur dan Saksi-4 diminta untuk mengajak Terdakwa untuk ke Polsek Pontianak Timur.
27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju ke Polsek Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 di perjalanan kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk pindah duduk di belakang dan Terdakwa yang membawa sepeda motor.
28. Bahwa benar pada saat melintas di depan Polsek Pontianak Timur, Terdakwa melihat sepeda motor Honda CRF tersebut ada di depan Polsek bersama dengan Saksi-6, lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 ke Supadio dengan alasan menemui Komandan Terdakwa untuk membantu mengambilkan sepeda motor Honda CRF yang ditahan oleh pihak Kepolisian dan setibanya di sekitar Bandara Supadio Terdakwa menurunkan Saksi-4 di dekat Polsek KP3U Bandara Supadio dan Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menunggu dengan mengatakan Terdakwa akan menjumpai Komandan Terdakwa.
29. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi-4

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan Terdakwa tidak berjumpa dengan komandan
Terdakwa rumahnya tutup.

30. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menunggu Terdakwa kembali karena Terdakwa akan mencoba menemui Komandan Terdakwa lagi dan sebelum pergi meninggalkan Saksi-4 kembali karena cuaca saat itu sedang gerimis Terdakwa memberikan jaket yang Terdakwa pakai kepada Saksi-4 agar tidak kedinginan.
31. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak kembali menemui Saksi-4.
32. Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor merk Honda Beat Saksi-4 dengan plat nomor bekas yang ada di rumah Terdakwa.
33. Bahwa benar setelah mengganti plat nomor sepeda motor milik Saksi-4 tersebut, kemudian dengan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke Gg. Keramat menemui teman Terdakwa bernama Sdri. Mei dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4 tersebut, namun dikarenakan masih terlalu pagi rumah Sdri. Mei masih tutup akhirnya Terdakwa berangkat ke kantor Terdakwa yaitu Batalyon Komando 465 Paskhas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-4 tersebut, sesampainya di Batalyon Komando 465 Paskhas Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat tersebut di bengkel tambal ban yang berada di samping Batalyon Komando 465 Paskhas.
34. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra) ditelepon oleh temannya a.n. Enjo yang berdinis di Polsek Sungai Raya dan mengabarkan bahwa sepeda motor Honda CRF milik Saksi-5 sekarang berada di Polsek Pontianak Selatan.
35. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-1 dan menanyakan sepeda motor Honda CRF miliknya, dan Saksi-1 menyampaikan sepeda motor tersebut hilang sekira pada hari Minggu dini hari pada tanggal 20 Juni 2021 di Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar setelah menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-5 menemui Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 mendatangi kantor Satpom Lanud Supadio dan melaporkan tentang kejadian kehilangan motor milik Saksi-5 yang telah dipinjam oleh Saksi-1 dan juga melaporkan bahwa ada salah satu anggota TNI AU yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut.
37. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali rumah Sdri. Mei untuk menggadaikan motor Honda Beat milik Saksi-4 namun ternyata Sdri. Mei tidak punya uang dan menyuruh Terdakwa menggadaikan ke tetangganya yaitu Saksi-2 (Sdr. Suki).
38. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-2 di rumahnya dan menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-2 dan setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke Batalyon Komando 465 dengan di antar Saksi-2.
39. Bahwa benar malam harinya tepatnya hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dipanggil ke Satpom Lanud Supadio dan Terdakwa diperiksa terkait dengan pencurian sepeda motor Honda CRF dan Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut.
40. Bahwa benar sepeda motor Honda CRF yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi-5, yang dibeli Saksi-5 di Asrta Motor Kec. Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya dengan cara kredit melalui finance FIF selama 3 (tiga) tahun.
41. Bahwa banar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman/hutang Terdakwa di koperasi Yonko 465 Paskhas karena Terdakwa telah mendapatkan skep mutasi ke Pekanbaru dan sebelum melaksanakan mutasi Terdakwa diharuskan melunasi semua hutangnya di koperasi Yonko 465 Paskhas.
42. Bahwa benar alasan menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 yang berkomplot untuk menipu Terdakwa karena sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dibawa ke kantor Polisi makanya sebagai gantinya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-4 untuk membayar hutang Terdakwa di koperasi Yonko 465 Paskhas.

43. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sepeda motor.
44. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Barangsiapa.

- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam perkara ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Semata PK A-64, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Batalyon Komando 465 Paskhas sejak tahun 2014 sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 542171.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor Kep/28/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Arif Susilo NRP 542171 dan Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa S.R. SIANTURI, dalam bukunya "Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta pada halaman 591 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" Penerbit Politeia Bogor pada halaman 250 ketika menguraikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian” di sini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi di depan Polsek Sungai Durian dengan menumpang orang lewat yang menuju arah pasar WBA Kuala Dua dan Terdakwa turun di depan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di komplek Galaksi Lanud Supadio yang berada satu lingkup dengan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio.
- b. Bahwa benar saat berjalan menuju ke rumah Terdakwa memergoki seseorang yang sedang menuntun sepeda motor merk Honda CRF di depan gerbang masuk ke Komplek Galaksi sedangkan 1 (satu) orang lagi berada di seberang jalan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio dan melihat kedatangan Terdakwa orang yang menuntun sepeda motor merk Honda CRF tersebut langsung membuang sepeda motornya lalu kabur bersama temannya ke arah Rasau Jaya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio.
- c. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bimbang antara melaporkan perihal pencurian sepeda motor tersebut atau tidak karena Terdakwa sedang butuh uang untuk melunasi pinjaman Terdakwa di Koperasi Yonko 465 Paskhas, lalu Terdakwa putuskan untuk tidak melaporkan pencurian sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di dekat rumah milik warga yang ada kebunnya yang berada di depan Rusun Djhon Dallas Sembiring dan setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di komplek Galaksi Lanud

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supada kemudian istirahat dan tidur, keesokan harinya sekira pukul 07.00 WB Terdakwa pergi ketempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dan bertemu dengan pemilik rumah tempat dimana Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor yang Terdakwa sembunyi adalah miliknya sedang mogok dan nanti ada orang bengkel yang kemari untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- d. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan cara mengutak atik kabel yang berada dibawah bodi sepeda motor dan setelah sepeda motor berhasil Terdakwa hidupkan, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke kampung Beting kota Pontianak dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, setibanya di kampung Beting Pontianak Terdakwa mondar-mandir mencari orang yang kira-kira mau membeli sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa bawa.
- e. Bahwa benar saat mondar mandir Terdakwa melihat Saksi-6 (Sdr. Deny Fitri) yang sedang duduk di depan rumahnya bersama dengan Saksi-7 (Sdr. Sahimin Priyatna) kemudian Terdakwa menghampirinya, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa, "mau kemana Mas?" Terdakwa jawab, "saya mau mencari teman saya namanya lin", lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda CRF tersebut kepada Saksi-6 dan Saksi-7 dan berkata, "motor ini kalau saya jual kira-kira laku berapa ya?" lalu Saksi-6 dan Saksi-7 kembali bertanya kepada Terdakwa, "motor tersebut ada suratnya ndak Mas?" Terdakwa jawab, "motor ini tidak ada suratnya, saya membelinya pun dari Polisi kok", untuk meyakinkan Saksi-6 dan Saksi-7, Terdakwa mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Terdakwa.
- f. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. Tomi untuk menanyakan

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat dan Sdr. Tomi menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa harga pasaran sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah mengetahui harga pasaran sepeda motor tersebut lalu Saksi-6 kembali ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor merk Honda CRF kosong/tanpa surat-surat berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- g. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-6 “kalau laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saya tidak kasih komisi ke abang, tapi kalau laku Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saya kasih komisi ke abang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi kita habiskan sama-sama”, selanjutnya Saksi-7 menyuruh Saksi-6 untuk membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke rumah teman Saksi-6 yang bernama Sdr. Muis yang beralamat di Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara yang biasa berprofesi sebagai makelar jual beli sepeda motor.
- h. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-6 tiba di rumah Sdr. Muis dan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Sayedi) dan Saksi-6 langsung menawarkan sepeda motor Honda CRF kepada Sdr. Muis tersebut untuk dijualkan kepada orang yang mau membelinya.
- i. Bahwa benar kemudian Sdr. Muis membawa sepeda motor tersebut ke depan gang untuk ditunjukkan kepada orang yang mau membeli motor tersebut, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-4 berkata bahwa dirinya mau menyusul Sdr. Muis di depan gang, lalu Saksi-6 ikut Saksi-4 ke depan karena perut Saksi-6 lapar dan mau mencari warung makan sesampainya Saksi-6 dan Saksi-4 berada di depan gang, Saksi-6 masuk ke warung makan sedangkan Saksi-4 melihat sepeda motor Honda CRF yang berada di samping namun Sdr. muis tidak ada di tempat.

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Saksi-6 sedang makan, Saksi-6 melihat Saksi-4 dihampiri sebuah mobil warna hitam yang berisi 3 (tiga) orang, kemudian orang tersebut mengeledah Saksi-4, merasa ada yang mencurigakan lalu Saksi-6 datang menghampiri Saksi-4 dan bertanya “ada apa om”, kemudian salah satu dari orang tersebut bertanya kepada Saksi-6 “kamu siapa”, Saksi-6 jawab “saya yang bawa motor ini om” lalu orang tersebut kembali bertanya kepada Saksi-6, “kamu tau ndak kalau motor ini motor curian, jangan-jangan kamu yang mencuri motor ini”, Saksi-6 jawab, “bukan saya om, kalau saya yang mencuri motor ini gak mungkin saya datang kesini, pemilik motor ini ada di rumah saya om, kalau gak percaya ayo ke rumah saya”.
- k. Bahwa benar kemudian Saksi-6 disuruh masuk ke dalam mobil dan dibawa menuju ke Polsek Pontianak Timur sedangkan Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-6 untuk menjemput Terdakwa untuk diajak ke Polsek Pontianak Timur.
- l. Bahwa banar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman/hutang Terdakwa di koperasi Yonko 465 Paskhas karena Terdakwa telah mendapatkan skep mutasi ke Pekanbaru dan sebelum melaksanakan mutasi Terdakwa diharuskan melunasi semua hutangnya di koperasi Yonko 465 Paskhas.
- m. Bahwa benar sepeda motor Honda CRF yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi-5, yang dibeli Saksi-5 di Asrta Motor Kec. Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya dengan cara kredit melalui finance FIF selama 3 (tiga) tahun.
- n. Bahwa dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa benar sejak disembunyikannya sepeda motor Honda CRF oleh Terdakwa di sebuah rumah yang ada kebunnya di depan Rusun TNI AU Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio kemudian Terdakwa membawanya ke Kampung Beting Pontianak untuk

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual sejak saat itu penguasaan nyata sepeda motor Honda CRF tersebut ada pada Terdakwa.

- 2) Bahwa benar sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa ambil tersebut adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang.
- 3) Bahwa benar sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan sepeda motor milik Saksi-5, yang dibeli Saksi-5 di Asrta Motor Kec. Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya dengan cara kredit melalui finance FIF selama 3 (tiga) tahun

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini mengandung pengertian yang sama dengan kata-kata “dengan sengaja”, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “Dengan maksud” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut SR. SIANTURI, yang dimaksud dengan “Memiliki” dalam rangka penerapan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda CRF milik Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra) dengan tujuan untuk menjualnya, pada hal Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai hak untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan.
- b. Bahwa benar sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa ambil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukanlah karena Terdakwa membelinya ataupun meminjamnya dari pemiliknya yaitu Saksi-5, melainkan sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yang berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang hanya memikirkan kepentingan atau keuntungan diri sendiri dengan cara cepat dan mudah dengan menghalalkan segala cara.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF milik Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra) untuk Terdakwa jual yang uangnya akan Terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman Terdakwa di Koperasi Yonko 465 Paskhas.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa telah telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Yonko 465 Paskhas di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa akan melaksanakan mutasi/pindah tugas ke Pekanbaru dan sebelum pindah

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus melunasi pinjaman Terdakwa di Koperasi Yonko 465 Paskhas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan, sehingga memper lancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 - d. Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
 - e. Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga khususnya marga ketiga yaitu Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI khususnya poin ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.
 - c. Sebagai seorang prajurit TNI AU yang berdinasi di satuan Yonko 465 Paskhas yang bertempat tinggal di komplek Galaksi Lanud Supadio yang berada satu lingkup dengan Rusun Djhon Dallas Sembiring Lanud Supadio seharusnya Terdakwa ikut menjaga keamanan dilingkungan tempat tinggalnya, namun yang dilakukan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa malah sebaliknya justru Terdakwa yang melakukan pencurian dilingkungan tempat tinggalnya.

- d. Bahwa selain telah mengambil sepeda motor Honda CRF milik Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra) terungkap juga di persidangan Terdakwa telah mengadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-4 (Sdr. Sayedi).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
2. Bahwa dari tujuan pemidanaan tersebut di atas dihadapkan dengan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari sikap Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, selain itu juga para korban yaitu Saksi-4 (Sdr. Sayedi) dan Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra) menyatakan sudah tidak menuntut Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-4 tertanggal 4 Oktober 2021 dan Saksi-5 tertanggal 2 Oktober 2021, dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP. Adalah sepeda motor milik Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra) yang diambil oleh Terdakwa yang kemudian disita oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio dari Bripka Jimmy Indrie Ba Unit Reskrim Polsek Pontianak Selatan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Satpom Lanud Supadio tanggal 22 Juni 2021. Untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nopol KB 5317 NM. Adalah sepeda motor milik Saksi-4 (Sdr. Sayedi) yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Suki) yang kemudian disita oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio dari Saksi-2 (Sdr. Suki) sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Satpom Lanud Supadio tanggal 23 Juni 2021. Untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-4 (Sdr. Sayedi).
- c. 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna krem.
- e. 1 (satu) buah jaket warna biru milik Terdakwa.

Adalah pakaian milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat mengambil Honda CRF milik Saksi-5 yang kemudian disita oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Satpom Lanud Supadio tanggal 21 Juni 2021. Untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat nopol KB 5317 NM.

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto barang bukti baju kaos warna merah dan celana pendek warna krem.

d. 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna biru.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu”. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: ARIF SUSILO, Praka NRP 542171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP. Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr. Reza Nanda Saputra).
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru nopol KB 5317 NM. Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Sayedi).
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos warna merah.
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek warna krem.
 - 5) 1 (satu) buah jaket warna biru milik Terdakwa. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda CRF nopol KB 2836 MP.

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-05/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat nopol KB 5317 NM.
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos warna merah dan celana pendek warna krem.
- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Thamrin S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Mardanilsa, S.H., Sersan Kepala NRP 522250, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus RP 519169